

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya isu gender, seiring dan semakin kerasnya suara mengawal hak asasi manusia, kini semakin terdengar. Didorong oleh adanya norma dan hukum internasional yang ada, keikutsertaan seluruh negara di dunia dalam ratifikasi Konvensi menjadi suatu keharusan kolektif pada saat itu. Namun faktanya, Jepang masih terperosok dalam ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kesenjangan yang ada diciptakan oleh budaya lokal yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki laki. Kenyataannya, Jepang terus bergelut dengan isu ketidaksetaraan gender, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh budaya lokal yang seringkali merendahkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Perempuan seringkali terdegradasi ke posisi inferior karena dianggap statusnya tidak egaliter dibandingkan dengan laki-laki. Jepang adalah negara yang sangat maju yang memiliki banyak budaya yang dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ada pepatah di Jepang yang mengatakan: *Onna Wa Kuni No Tairage* yang artinya "Wanita adalah fondasi kekuatan suatu negara." Karena orang Jepang percaya bahwa wanita membesarkan anak-anak mereka menjadi sumber daya manusia terbaik di negaranya. Pepatah ini menunjukkan betapa pentingnya seorang wanita bagi pembangunan suatu negara. Kesuksesan negara tidak lain adalah peran yang dimainkan oleh perempuan, terutama


mereka yang telah menjadi ibu. Namun, bukan berarti Jepang adalah negara yang ramah Perempuan. Menurut pendapat orang-orang perempuan memiliki peran yang sangat besar sebagai ibu, sehingga perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam karir setelah menikah. Itulah sebabnya masyarakat masih menganggap rumah tangga dan pendidikan anak sebagai kewajiban ibu dan anak Sedangkan Ayah bertugas hanya untuk menghidupi dirinya sendiri. salah satu tradisi yang masih memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat Jepang adalah tradisi patriarki, yaitu suatu sistem dimana silsilah seseorang diakui terbatas pada kerabat laki-laki (ayah). Budaya paternalistik yang masih ini pada akhirnya bertanggung jawab atas diskriminasi berbasis gender di Jepang, yang menyebabkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki (Arifin, 2021).

Ada masalah sosial di balik rata-rata kualitas hidup yang baik di Jepang. Pada tahun 2017, Laporan Kesenjangan Gender Global yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia menyatakan bahwa Jepang menempati peringkat ke-114 dalam indeks kesenjangan gender dari 140 negara di dunia, yang mencakup partisipasi dan peluang ekonomi, pemberdayaan politik, dan pendidikan. Ketidaksetaraan gender yang terjadi dipengaruhi oleh diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan. Perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, salah satunya di lingkungan kerja. Praktik dan kebijakan terkait jam kerja perempuan dan akses cuti melahirkan bagi pekerja laki-laki membentuk konteks struktural ketimpangan. Tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja formal umumnya lebih rendah

dibandingkan laki-laki, dan penurunan tingkat partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh kebijakan persalinan atau cuti melahirkan (NORTH, 2009).


Ada salah satu kasus pada tahun 2018 dimana media telah memainkan peran dua sisi, karena dapat mengutuk seksisme dengan sangat keras tetapi pada saat yang sama membantu menyebarkan dan menormalkan pandangan seksis. Kasus tersebut adalah pemberitaan skandal penerimaan sekolah kedokteran pada tahun 2018, di mana beberapa universitas mengakui menghapus poin dari hasil tes siswa perempuan karena terlalu banyak perempuan yang diterima dibandingkan dengan laki-laki, media terpecah karena banyak orang yang membenarkan tindakan tersebut (TheJapanTimes, 2018). Partisipasi perempuan dalam politik juga rendah, hanya 9,5 persen di parlemen nasional. dan rendahnya jumlah caleg perempuan dalam pemilihan oleh partai, yaitu hanya 15% atau 169 dari 1093 caleg pada pemilu 2014 (Sari A. Y., 2020). Menurut The Ministry of Health, Labour, and Welfare di tempat kerja, perempuan Jepang juga kerap dilecehkan secara seksual oleh rekan kerjanya. Pelecehan juga dapat berkisar dari karyawan laki-laki yang memposting foto telanjang di komputer rekan kerja perempuan, hingga atasan yang mengajak karyawan perempuan berkencan, dan jenis pelecehan lainnya. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih banyak terjadi di Jepang karena laki-laki masih dianggap berstatus lebih tinggi dalam masyarakat Jepang. Selain itu, pria yang menduduki posisi lebih tinggi di lingkungan kerja merasa lebih berdaya dan bisa melakukan apa saja terhadap bawahannya (MARIKKAR, 2009).

Prestasi internasional untuk perempuan dan anak perempuan adalah UN Women. Karena empat tujuan dan kegiatan organisasi PBB sebelumnya, yang sama-sama menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, digabungkan menjadi UN Women. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang harus disikapi oleh masyarakat internasional, termasuk dalam kancah dunia internasional. Untuk mencapai hal ini, UN Women bekerja erat dengan pemerintah dan, tentu saja, masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan anak-anak terpenuhi secara tepat dan bahwa perempuan berpartisipasi secara setara dalam semua aspek kehidupan (Ramadhan & Ma'sumah, 2018). Melalui tiga prioritas, perempuan memiliki kepemimpinan, partisipasi dan kesetaraan yang berasal dari sistem pemerintahan saat ini, UN Women berdedikasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mencapainya untuk perempuan. Hal ini juga memfasilitasi partisipasi perempuan yang setara dalam semua aspek kehidupan. Perempuan dapat hidup tanpa pelecehan dalam bentuk apapun, memiliki penghasilan tetap dan pekerjaan yang terhormat, mereka juga memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan pertahanan, keamanan dan perdamaian secara global (Febriana, 2021).



Gambar 1.1 Proporsi Laki laki dan Perempuan dalam mengurus rumah tangga 2001-2021

Sumber: Nikkei Asia,2023



Gambar 1.2 Kasus penguntit di Jepang

Sumber: UN WOMEN, Hiroko Hashimoto, 2002-2014



Gambar 1.3 Kasus pencabulan yang tercatat di Jepang tahun 2014-2019

Sumber: Statista Research Department, 2023

Dari laporan UN Women “*Current Issues of Violence against Women and Girls in Japan: Situation, legal frameworks, government measures and civil society activities on this issue*” Puncak dari insiden penguntit dan pencabulan

yang masuk di laporan polisi Jepang berada di tahun 2014 (Hashimoto, UN Women, 2023), dan 90% korban adalah perempuan. Pada tahun 2014, Polisi menerima 7.649 permintaan dukungan atau perlindungan khusus. Polisi memberikan dukungan seperti penerbitan peringatan dan perintah penahanan. Polisi juga bisa menangkap penguntit untuk mencegah kenaikan atau penambahan kasus (*Anti-Stalking Act*). Sebuah survei pemerintah yang dirilis pada tahun 2021 menunjukkan bahwa wanita menikah dengan anak menghabiskan rata-rata lebih dari tujuh jam sehari untuk perawatan dan pekerjaan rumah, sekitar empat kali lebih banyak daripada pria. Dengan munculnya COVID-19 semakin memperlebar celah tersebut. Wanita di seluruh dunia mengambil pekerjaan perawatan tanpa bayaran yang tidak proporsional selama pandemi, terutama karena sekolah tetap ditutup karena *Lockdown*, menurut penelitian oleh UN Women (French, Imahashi, & Suzuki, 2023).

Kasus berupa pelecehan/pencabulan terhadap perempuan sering menjadi contoh bentuk diskriminasi. Keyakinan bahwa laki-laki memiliki posisi superior dalam berbagai bidang kehidupan telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan psikologis, maupun fisik. Diskriminasi perempuan juga terbentuk dalam bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan akibat stereotip tentang perempuan yang mudah menjadi korban karena dianggap lemah (Rosida & Rejeki, 2017).

Dalam jurnal Fitrah Awaliyah Rumadaul (2017) yang berjudul “Peran UN Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan” Menjelaskan peran UN Women dalam menangani diskriminasi

terhadap perempuan di Afghanistan. Dengan cara meningkatkan bidang sosial dan pendidikan melalui pengalaman sekolah sangat membantu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di Afghanistan. Bertambahnya fasilitas kesehatan yang disediakan oleh UN Women dan pemerintah Afghanistan berdampak pada penurunan angka kematian ibu melahirkan, dan bertambahnya jumlah sekolah juga menurunkan minat untuk berhenti belajar di Afghanistan.

Dalam jurnal Agnes Velha Yolanda (2019) yang berjudul “Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Wanita Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2011-2018” menjelaskan Upaya UN Women untuk Menyelesaikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo 2011-2018 dengan cara pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan perempuan, politik dan kepemimpinan perempuan, dan mendukung perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

Dalam jurnal Galuh Artika Suri, Hamka & Ali Noerzaman (2020) yang berjudul “Peran United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017” yang menjelaskan Peran UN Women dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan cara: Penyedia layanan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan dan reintegrasi sosial. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan dan memfasilitasi sarana/prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dan melindungi hak-hak perempuan lintas sektor melalui peningkatan pelibatan

pemangku kepentingan, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa.

Dalam jurnal Rudiono, Havidz Ageng Prakoso (2022) yang berjudul “Fathering Japan : Strategi Jepang Dalam Mencapai Kesetaraan Gender Sebagai Respon Terhadap Kritik PBB” menjelaskan tentang strategi Jepang untuk mencapai kesetaraan gender sebagai tanggapan atas kritik PBB dijelaskan melalui Proyek NPO Fathering Japan. Ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial Jepang telah menarik perhatian dunia, dan juga telah dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Dalam jurnal Mukhlis Arifin (2021) yang berjudul “Injustice Countinuity: Gender Inequality In Japan In The 21st Century” mengulas bagaimana ketidaksetaraan gender masih menjadi isu berat yang perlu diperjuangkan di Jepang, Isu kesetaraan gender masih menjadi masalah yang melekat pada sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya Jepang. Gerakan upaya pembebasan Jepang dan diupayakan sejak pertengahan abad ke-20 masih stagnan. Masalah ini tetap tidak terlepas dari bagaimana pemangku kepentingan mempertahankan pemikiran konservatif.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi perempuan di Jepang tahun 2014-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian berikut ini terbagi menjadi dua tujuan yaitu, tujuan secara umum dan tujuan secara khusus:

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini untuk dapat mengetahui peran yang dilakukan UN Women dalam menangani diskriminasi Perempuan di Jepang tahun 2014-2021. Tingkat diskriminasi perempuan di Jepang masih tergolong tinggi dari negara maju lainnya maka dari itu UN Women berperan agar dapat menekan angka diskriminasi perempuan di Jepang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Peran Organisasi Internasional

Menanggapi kebutuhan kerjasama, organisasi internasional muncul sesuai kebutuhan zaman. Selama periode kesempatan untuk pembangunan sosial, ketergantungan pada orang lain tampaknya meningkat, baik dalam masyarakat domestik maupun lembaga internasional. Masalah yang sering terjadi dan membutuhkan kegiatan kolaboratif pertama kali dirasakan di ranah nonpolitik. Organisasi internasional adalah kumpulan entitas independen yang menyelenggarakan kerja sama dalam bentuk yang lebih spesifik. Organisasi internasional adalah produk dari perjanjian multilateral. Sebuah organisasi

internasional didefinisikan sebagai model kerjasama transnasional berdasarkan struktur organisasi umum jelas, lengkap dan diharapkan atau diproyeksikan terjadi dan menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dan melembaga dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama antara pemerintah dan antara kelompok non-pemerintah lainnya di negara yang berbeda (Rudy, 1998).

Dalam organisasi internasional yang sejati digunakan landasan hukum yaitu organisasi internasional yang melekat pada hukum internasional. Organisasi internasional memiliki hubungan dan berencana untuk bertindak sebagai forum diskusi untuk forum yang menyatukan semua wilayah dunia ini dalam arena internasional untuk produk dan layanan hukum internasional. Oleh karena itu, organisasi internasional pasti akan melahirkan kerjasama antar negara, dan berdirinya organisasi internasional dapat memberikan banyak kontribusi internasional dan mensejahterakan internasional. Selama ini organisasi internasional dianggap mampu mempengaruhi perilaku negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan organisasi internasional kondusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bekerja sama, dan juga kondusif untuk mengatasi masalah yang timbul dari kerjasama tersebut. Perkembangan hubungan internasional secara keseluruhan menyebabkan terbentuknya berbagai organisasi internasional yang harus ditantang dunia dalam proses pembentukan tatanan baru (Wahyuni, Hartana, Mangku, & Yuliantini, 2023). Organisasi internasional juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kerjasama antar negara di berbagai bidang. Kerja sama ini akan menguntungkan negara-

negara anggota. Selain itu, organisasi internasional juga memiliki alat manajemen untuk mengimplementasikan keputusan kolaboratif. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah negara sehingga gagasan pemecahan masalah dihasilkan dan digunakan dalam situasi konflik.

Organisasi internasional ada untuk mencerminkan kebutuhan umat manusia untuk bekerja sama menemukan cara untuk mencari tahu apa yang salah. Menurut Clive Archer (2001), peran organisasi internasional terbagi dalam tiga kategori yaitu sebagai Peran instrument, Arena, dan Aktor Independen.

Dalam peran Instrumen, Organisasi internasional, dengan dukungan beberapa negara anggota, berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tujuan politik nasional. Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai alat atau metode yang dapat digunakan anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan kegiatan anggota untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, organisasi internasional dapat digunakan untuk mengurangi keparahan perselisihan yang berkelanjutan dalam sistem internasional. Organisasi internasional tidak lebih dari alat kebijakan yang digunakan pemerintah dalam diplomasi nasional untuk mencapai kesepakatan dan menghindari atau mengurangi intensitas konflik. Sebagai alat, organisasi internasional seringkali dijadikan sarana untuk menghubungkan kepentingan nasional suatu negara.

Archer menjelaskan bahwa sebagai sebuah arena, organisasi internasional berperan sebagai forum, pertemuan, konsultasi, perumusan dan inisiasi perjanjian internasional dan kegiatan lainnya. Organisasi internasional memberikan ruang yang lebih terbuka bagi anggotanya untuk menyampaikan tuntutan. Untuk

menemukan sudut pandang lain melalui forum publik. Organisasi internasional digunakan oleh banyak negara untuk menyelesaikan masalah, dengan tujuan menarik perhatian masyarakat internasional ke negaranya dan menyediakan forum diskusi dan diskusi tentang masalah yang muncul.

Organisasi internasional dianggap sebagai aktor independen yang dapat bertindak secara independen tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Archer menambahkan, jelas sebagian besar organisasi internasional sangat bergantung pada kehadiran anggotanya, terutama organisasi pemerintah internasional (IGO) seperti PBB. Banyak organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGOs) menampilkan citra perusahaan yang kuat, menunjukkan bahwa organisasi internasional ini lebih kuat dari negara anggotanya, dan beberapa bahkan berfungsi secara efektif di dunia internasional.

1.4.2 Women Rights And Discrimintaion

Hak asasi manusia, yang didefinisikan di sini sebagai sekelompok prinsip etis yang memiliki dimensi hukum, muncul dari kebutuhan setiap individu untuk menikmati kondisi yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Istilah “Women Rights” mencakup banyak bidang yang berbeda, menjadikannya salah satu bidang yang paling sulit untuk didefinisikan. Hak perempuan paling sering dikaitkan dengan hak reproduksi, kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, dan diskriminasi kerja. Women Rights adalah hal secara langsung mempengaruhi perempuan. Women Rights ini berkisar dari hak reproduksi, masalah pengasuhan anak, masalah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan,

kesehatan dan agama (Rosenfeld, 2007). Contoh ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan sangat beragam, mulai dari persoalan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi perempuan hingga persoalan yang lebih bersifat publik. Karena berbagai struktur sosial, tradisi, stereotip dan sikap terhadap perempuan dan perannya dalam masyarakat, perempuan tidak selalu memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh dan menuntut haknya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Perempuan berhak atas hak dasar yang sama, seperti pendidikan, kehidupan yang bebas dari kekerasan, upah yang adil, atau hak untuk memilih. Di banyak tempat, perempuan telah mempertaruhkan hidup mereka untuk berbicara tentang hak-hak mereka (Rico, 1997).

Memahami isu gender tidak hanya tentang upaya individu perempuan atau laki-laki, tetapi bagaimana keduanya ditempatkan dalam konteks sistem sosial di mana mereka membentuk satu kesatuan. Ketidakadilan yang dialami perempuan tetap merupakan fenomena yang tidak menyenangkan, sehingga pada akhirnya banyak perempuan yang memproklamasikan haknya untuk bebas dari bentuk kekerasan, diskriminasi dan penghinaan yang tidak terlihat. (Setyowati, 2021). Secara harfiah, konsep diskriminasi adalah perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap siapapun berdasarkan jenis kelamin, ras, dll. Hal ini dianggap sebagai hambatan untuk mencapai tujuan pemerataan, pembangunan dan perdamaian. Diskriminasi dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan dan masalah yang dihadapi perempuan di seluruh dunia. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi isu hangat yang diperdebatkan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Kekerasan dan diskriminasi terhadap

perempuan bersumber dari pemahaman budaya patriarki bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Diskriminasi juga dilihat sebagai akibat dari kekerasan terhadap perempuan, suatu bentuk perlakuan diskriminatif yang terjadi di hampir setiap bidang kehidupan. Hal ini mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dan penuh dalam masyarakat. Separuh dari populasi dunia adalah perempuan, dan terlepas dari perbedaan negara, agama, masyarakat atau ras, mayoritas dari mereka terus mengalami diskriminasi langsung atau tidak langsung di semua tahap kehidupan mereka (Page, Montgomery, Akinbayo, Huey, & Stangle, 2022).


Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi dasar pelarangan dan penolakan diskriminasi:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa kecuali, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kebebasan milik kelahiran atau posisi lainnya. Selain itu, tidak ada pembedaan yang dibuat berdasarkan status politik, hukum atau internasional dari negara atau daerah asal seseorang, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, koloni atau negara berdaulat lainnya. ”

Perempuan mengalami kekerasan di rumah, di tempat kerja dan di masyarakat pada umumnya mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara laki-laki dan perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, politik, dan psikologis, yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas, dan negara (Rochaety, 2014). Banyak wanita menghadapi masalah di rumah dan di tempat kerja. Diskriminasi terhadap perempuan masih ada. Di bidang kesehatan, angka kematian ibu dan kekerasan

terhadap perempuan masih tinggi. Perempuan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dan kepentingan mereka tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Underrepresentation, situasi di mana perempuan terpinggirkan atau tidak diperlakukan setara dengan laki-laki. Meskipun kontribusi perempuan terhadap kesejahteraan keluarga sangat besar, namun diskriminasi dan kekerasan terjadi karena tidak adanya kesetaraan gender dalam kehidupan perempuan. Memberikan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang diduga melakukan pelanggaran hak yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan (Kasmawati, 2017). Kemudian, diskriminasi gender juga dapat bermanifestasi menjadi kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat stereotip tentang perempuan karena perempuan dianggap lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan. Adapun faktor yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah karena budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang didasarkan pada struktur dominasi dan subordinasi yang membutuhkan hierarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi norma (Hasanah, 2016).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.4 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan sintesa pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan hal yang tidak adil dengan memperlakukan perempuan secara berbeda, diskriminasi terhadap perempuan juga melibatkan kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan terhadap perempuan. Lalu muncul bagaimana peran Organisasi Internasional untuk mengatasi diskriminasi perempuan melalui peran instrumen, aktor independen, dan arena.

1.6 Argumen Utama

Dalam kerangka studi dalam pertanyaan tersebut, dapat dikatakan bahwa UN Women berperan sebagai instrumen, aktor independen, dan arena untuk memerangi diskriminasi terhadap perempuan di Jepang di tahun 2014 hingga

tahun 2021. Dalam peran instrumen, organisasi internasional dapat berperan untuk menyuarakan kepentingan nasional anggotanya. Contohnya UN Women menggandeng Jepang untuk Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace atau UU tentang Promosi Partisipasi dan Kemajuan Perempuan dalam Tempat kerja. Dalam peran actor independent, Organisasi mampu bertindak atau membuat keputusan di arena global tanpa dipengaruhi oleh pengaruh dari luar. Seperti UN Women menandatangani MOU untuk mendorong kesetaraan gender di seluruh Jepang. Dan yang terakhir sebagai arena, Organisasi internasional digunakan oleh banyak negara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan forum, seperti forum World Assembly for Women (WAW!) untuk Untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang di Jepang, dan peresmian UN Women Liaison Office in di kota Bunkyo, Jepang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis data dari buku dan perpustakaan, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen resmi, situs web, dan berbagai media lainnya. Sumber informasi lain yang terkait dengan topik penulis. Karena penelitian ini berfokus pada proyek UN Women untuk memerangi diskriminasi terhadap perempuan di Jepang. Data yang relevan dapat diperoleh dari referensi, jurnal, jurnal atau laporan dari lembaga terkait. File data dokumen juga dapat diperoleh dari sumber dokumen lain, seperti layanan Internet (Sari & Asmenderi, 2020).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk mempersempit fokus pembahasan dalam penelitian ini agar sesuai dengan judul yang diajukan, penulis menganalisis peran yang dimainkan UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di Jepang dari tahun 2014 hingga 2021. Dimana di tahun 2014 bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Jepang meningkat sedangkan tahun 2021 merupakan akhir dari program UN Women Japan Liaison Office contribute to UN Women's Strategic Plan.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Tujuan penelitian kualitatif jenis ini adalah untuk memahami keadaan latar belakang, melalui gambaran yang detail dan mendalam tentang keadaan di dalam lingkungan (natural environment), untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi menurut yang ada di lapangan, teknik yang dapat digunakan untuk menggali dan memahami makna dari isu-isu sosial atau kemanusiaan (Nugrahani, 2014).

1.7.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang sudah ada sebelum menyusun, menjelaskan, dan menganalisisnya. Tipe penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang secara objektif mendeskripsikan objek atau subjek yang diteliti, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis peristiwa dan ciri-ciri subjek serta frekuensi penelitian yang disimpan secara tepat (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Dengan tujuan pendeskripsian secara rinci mengenai konteks

yang terjadi di Jepang dengan secara mendalam dan secara nyata yang terjadi di lapangan (Fadli, 2021)

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tinjauan Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sintesa Pemikiran, Argumentasi Utama, Metode Penelitian, Tipe Penelitian, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II: Berisi tentang Peran UN Women sebagai instrumen beserta dengan analisisnya

BAB III: Peran UN Women sebagai aktor independen beserta analisisnya

BAB IV: Peran UN Women sebagai arena beserta analisisnya

BAB V: Menjadi bab penutup, yang menyajikan kesimpulan dan saran penulis atas bab sebelumnya.